

---

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 56 KUHAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

---

**Suslianto**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

E-mail : *Suslianto51@gmail.com*

---

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memahami penerapan Pasal 56 KUHAP dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini, *Pertama*, Prinsip Miranda Rule atau yang dikenal dengan hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Penerapan Pasal 56 KUHAP dalam ketentuan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu bentuk ketentuan aturan yang bersifat imperatif. *Kedua*, Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan penerapan Pasal 56 KUHAP, yaitu faktor struktur hukum, yang meliputi pihak aparat penegak hukum, faktor substansi hukum, yang meliputi ketentuan aturan perundang-undangan dan faktor budaya hukum, yang meliputi sikap atau budaya taat hukum bagi seorang aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Peradilan Pidana.

#### **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)<sup>1</sup>. Konsekuensi dalam suatu negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen untuk menjunjung tinggi terhadap setiap hak asasi manusia (HAM), serta adanya jaminan semua

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 346.

warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman<sup>2</sup>. Upaya penegakan hukum yang dilakukan bukanlah sebatas retorika, akan tetapi senantiasa diarahkan demi terwujudnya supremasi hukum.

Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan peradilan yang fair (*due process*), meliputi antara lain asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*).

Miranda Rule adalah merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan atau dalam semua tingkat proses peradilan. Miranda Rule adalah merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati Miranda Rule ini. Komitmennya terhadap penghormatan Miranda Rule telah dibuktikan dengan mengadopsi *Miranda Rule* ini ke dalam sistem Hukum Acara Pidana yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm 179.

## Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 Kuhap Dalam Proses Peradilan Pidana

Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan KUHAP. Secara umum prinsip Miranda Rule (*miranda principle*) yang terdapat dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak tersangka atau terdakwa ada di dalam Bab VI UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, sedang secara khusus prinsip Miranda Rule atau *miranda principle* terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP<sup>3</sup>.

Mengenai hak-hak terdakwa terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 56 ayat (1) berbunyi:

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Ayat (2) berbunyi: "Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".

Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan atau ditegakkan di dalam prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari adanya tindakan-tindakan yang tidak wajar yang dilakukan penegak hukum dalam proses

---

<sup>3</sup> Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm 34-35.

peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, serta di samping itu adanya kontrol oleh penasihat hukum terhadap jalannya pemeriksaan selama dalam proses persidangan di pengadilan. Didalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini bersifat imperatif, yang apabila di abaikan mengakibatkan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Atas dasar inilah, penulis mencoba untuk melakukan telaah atas adanya penerapan ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam proses penegakan hukum pidana. Secara spesifik, penulis membatasi pada pelaksanaan penegakan hukum dalam proses perkara pidana. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu, Bagaimanakah penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana? Dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji konsep yuridis normatif yang mencakup: (1) penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Penerapan Pasal 56 KUHAP Tentang Hak Terdakwa Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana

Negara sebagai penyelenggara pemerintahan berarti melayani warga negara untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kemaslahatan hidup. Jikalau warga negara mengalami ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penderitaan yang berkepanjangan dari aparat negara, dan/atau sesama warga negara, maka kita harus bertindak memperbaikinya, melalui saluran hukum dan politik. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak milik manusia sejak lahir, dan bukan diberikan oleh negara atau siapapun juga, sehingga hidup manusia terhindar dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penderitaan melalui penegakan hak-hak asasi tersebut<sup>4</sup>.

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum, yang secara tegas telah dituangkan dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu<sup>5</sup>. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merumuskan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

---

<sup>4</sup> Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zen (ed). 2009. *Pedoman Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. hlm. 33.

<sup>5</sup> *Ibid.*

anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama di depan hukum (*equality before the law*)<sup>6</sup>. Namun prinsip ini sering kali dilanggar karena berbagai alasan seperti status sosial, dan ekonomi seseorang. Oleh karena itu prinsip persamaan di muka hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*). Prinsip persamaan di muka hukum merupakan salah satu prinsip HAM universal yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).

Hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak adalah norma yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang, atau perampasan hak dasar dan kebebasan lainnya. Hak atas bantuan hukum dibedakan menjadi empat bagian, yaitu<sup>7</sup>:

1. Hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasehat hukum menurut pilihannya sendiri;
2. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal orang yang tidak mampu membayar jasa advokat demi kepentingan hukum dan keadilan;
3. Hak untuk berkomunikasi dengan advokat;
4. Hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Prinsip Miranda Rule adalah aturan-aturan yang mengatur tentang hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak tidak menjawab

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 35.

### **Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 Kuhap Dalam Proses Peradilan Pidana**

atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasehat hukum sejak dari proses penyidikan hingga dalam semua tingkat proses peradilan. Miranda Rule merupakan aturan yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati asas ini<sup>8</sup>. Komitmennya terhadap penghormatan atas prinsip ini telah dibuktikan dengan mengadopsi Miranda Rule ini ke dalam Hukum Acara Pidana yaitu dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pemahaman dari pasal 56 KUHAP yang di dalamnya menegaskan tentang hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, dimana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Ketentuan pasal 56 KUHAP dipandang dari pendekatan secara normatif maka mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain:

- a. Mengandung aspek nilai hak asasi manusia, dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dengan “Deklarasi Hak Asasi Manusia” yang menegaskan hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu keharusan pada diri manusia dan konsekwensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>8</sup> Sofyan Lubis. *Op. Cit.* hlm. 34.

- b. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau 15 (lima belas) tahun, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP ini tentu kehadiran dan keberadaan penasehat hukum mendampingi tersangka bersifat imperatif atau memaksa, sehingga kalau mengabaikannya maka mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*).
- c. Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan prinsip *miranda rule* di Indonesia. Apabila pemeriksaan/penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum maka, sesuai dengan prinsip *miranda rule*, hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum.

Tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan Miranda Rule dalam proses peradilan seperti yang dimaksud dalam pasal 56 KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka sejak dari proses penyidikan di tingkat kepolisian dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan terhadap diri tersangka terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman.

Terhadap “pejabat yang bersangkutan” sebagaimana yang tertuang dalam pasal 56 KUHAP yaitu pejabat dalam lingkup pengertian dari *The Cryminal Justice System* yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara disidang pengadilan terhadap diri tersangka/terdakwa, jadi disini yang dimaksud pejabat yang bersangkutan adalah:

1. Pejabat selaku penyidik di Kepolisian;
2. Pejabat selaku jaksa/penuntut umum di Kejaksaan, dan
3. Pejabat pengadilan dimana perkara terdakwa diperiksa dan diputuskan.



### **Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 Kuhap Dalam Proses Peradilan Pidana**

Pengertian bahwa penyidik wajib menunjuk penasehat hukum ketika tersangka ada dalam proses penyidikan dan demi hukum batas kewenangan yang dimiliki surat penunjukan penasehat hukum tersebut dengan sendirinya berakhir jika penyidikan tidak diperlukan lagi terhadap diri tersangka, kemudian setelah perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan (P-21), jaksa/penuntut umum dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri wajib pula menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa, hal ini dimaksudkan agar siapa tahu oleh pihak jaksa/penuntut umum masih diperlukan pemeriksaan tambahan terhadap diri tersangka yang perlu didampingi penasehat hukum, dan selanjutnya demi hukum dan batas kewenangan yang dimiliki surat penunjukan penasehat hukum tersebut dengan sendirinya berakhir pula jika berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian pejabat pengadilan bersangkutan dalam hal ini Ketua Pengadilan wajib pula menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa, begitu seterusnya jika terdakwa masih melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri berupa banding dan kasasi.

Kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasehat hukum pada suatu tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan tersebut tidak berlaku atau gugur dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum pemeriksaan dimulai tersangka/terdakwa telah mempunyai penasehat hukum sendiri yang telah ia tunjuk sendiri atau atas tunjukan dari keluarga tersangka/terdakwa tersebut;
2. Tersangka/terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan penerapan prinsip Miranda Rule atau sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana khususnya pada pasal 56 KUHAP, merupakan kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum kepada tersangka/terdakwa.

Menurut penulis, penerapan Pasal 56 KUHAP dalam proses peradilan pidana terkadang masih sering diabaikan ataupun tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan cenderung diabaikan oleh penyidik maupun oleh pejabat pada semua tingkat, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan sampai pada proses di sidang pengadilan. Pelanggaran demi pelanggaran sering terjadi dalam praktik peradilan. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan atau dalih seperti guna untuk memperlancar proses sehingga terhadap tersangka/terdakwa dianjurkan untuk tidak menggunakan jasa pengacara, tidak adanya anggaran institusi yang diperuntukan untuk menyediakan jasa pengacara atau bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa, bahkan banyak oknum atau pejabat tertentu yang menganjurkan agar tersangka tidak menggunakan penasehat hukum, dan tersangka dikondisikan sedemikian rupa dengan membuatnya surat pernyataan tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum, dan tidak sedikit dari kalangan aparat yang beranggapan bahwa dengan adanya pernyataan dari diri tersangka/terdakwa yang tidak bersedia didampingi penasehat hukum merupakan hak asasi tersangka/terdakwa sehingga aparat penegak hukum tidak merasa perlu lagi menunaikan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP. Padahal secara jelas ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 KUHAP dikatakan bahwa terhadap tersangka/terdakwa wajib didampingi oleh

## **Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 Kuhap Dalam Proses Peradilan Pidana**

penasehat hukum, jadi secara yuridis dalam penafsiran Pasal 56 KUHAP dimana kewajiban dari seorang aparat penegak hukum terhadap diri tersangka/terdakwa tidak hanya sebatas dengan memberitahukan kepada tersangka/terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, akan tetapi dimana aparat penegak hukum wajib untuk menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai pada proses sidang di pengadilan. Dan terkait dengan adanya penolakan dari seorang tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum, maka penolakan ini harus dimuat dalam berita acara yang kemudian ditanda-tangani oleh tersangka/terdakwa dihadapan penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh aparat hukum yang bersangkutan.

### **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 56 KUHAP Tentang Hak Terdakwa Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana**

Negara Indonesia sebagai negara yang mengedepankan hukum positif sebagai *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum sebagai panglima dinegara ini, maka hal ini mengandung konsekwensi yang laus di tengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu, sesuai dengan salah satu asas hukum di negara ini yaitu asas *equality before the law*<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 8.

Menurut Satjipto Rahardjo pada hakekatnya penegakan hukum bisa berarti pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan apa yang telah dibentuk dalam tahap sebelumnya yaitu tahap pembaharuan hukum, sedangkan tujuan penegakan hukum untuk menegakan prinsip *equality before the law* dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Penegakan hukum tentu akan mendinamisasikan sistem hukum<sup>10</sup>. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapun ideal suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparat-aparatur hukum yang jujur, bersih, berani dan profesional, maka sistem hukum niscaya tidak akan berfungsi dengan baik.

Berdasarkan dengan pendapat di atas, maka dalam penegakan hukum pidana dimana menurut penulis tidak hanya sebatas membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk diadili dan ketika terbukti bersalah maka dijatuhkan sanksi atau pidana, akan tetapi penegakan hukum pidana adalah juga meliputi adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena dalam suatu negara hukum memiliki ciri yang paing penting yaitu adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Kegagalan dalam penegakan hukum (*Miscariage of Justice*) khususnya dalam hal tidak dipenuhinya hak-hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo, maka menurut penulis hal ini dapat dikaitkan dengan teori yang dipelopori oleh seorang Lawrence M. Friedman dengan teori nya tentang *The Legal System* yang pada

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. 1986. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 31.

## Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 Kuhap Dalam Proses Peradilan Pidana

intinya dimana teori ini mengarah pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Adapun faktor-faktor penegakan hukum yang dapat dikaitkan dengan kegagalan dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah, faktor struktur hukum, faktor substansi hukum dan faktor kultur atau budaya hukum.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, khususnya dalam penerapan pasal 56 KUHAP antara lain adalah:

### 1. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum meliputi institusi penegak hukum beserta para aparatnya yakni yang terdiri dari Institusi Kepolisian yang didalamnya adalah terdiri dari aparatnya yaitu polisi, Institusi Kejaksaan yang didalamnya terdiri dari aparatnya yaitu jaksa dan Institusi Pengadilan yang didalamnya terdiri dari aparatnya yaitu hakim. Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Idealnya masing-masing aparat dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergi sehingga diharapkan dapat melahirkan sistem yang terpadu (*intgrated criminal justice system*).

### 2. Faktor Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Subtansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh institusi dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan

dibentuknya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*Legal Polci*). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan peran poltik hukum sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kedua, untuk menentukan apa yang akan diterjemahkan melalui rumusan pasal-pasal. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan melalui perumusan pasal-pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang dibuat.

### 3. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegakan hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada penegakan hukum menjadi semakin bias. Kegagalan dalam penegakan hukum akan selalu dikembalikan dan senantiasa dikaitkan dengan pola dan perilaku penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun suatu proses.

Gambaran di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem sangat diperlukan agar masyarakat hidup dalam keteraturan, untuk mencapai keteraturan sistem ada tiga faktor penting yang harus berjalan secara berkesinambungan yaitu struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lainnya merupakan mata

## **Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 Kuhap Dalam Proses Peradilan Pidana**

rantai dalam suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap masalah dalam satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem yang lainnya.

Penegakan hukum tidak hanya sebatas membawa pelaku kejahatan kepersidangan dengan memberikan sanksi atau hukuman terhadap dirinya atas perbuatannya, akan tetapi penegakan hukum juga meliputi adanya perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa bahkan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Khusus perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu salah satunya terkait dengan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa.

### **D. Kesimpulan**

1. Prinsip Miranda Rule atau yang dikenal dengan hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan atau memperoleh bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Penerapan Pasal 56 KUHAP dalam ketentuan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHAP merupakan suatu bentuk ketentuan aturan yang berifat imperatif.

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan penerapan Pasal 56 KUHAP, yaitu faktor struktur hukum, yang meliputi pihak aparat penegak hukum, faktor substansi hukum, yang meliputi ketentuan aturan perundang-undangan dan faktor budaya hukum, yang meliputi sikap atau budaya taat hukum bagi seorang aparat penegak hukum.

### **Saran**

1. Bantuan hukum perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti kalangan akademik atau para pemerhati hukum, kalangan praktisi hukum, sebab dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP mengandung kelemahan yang diantaranya adalah: tentang kemampuan seseorang untuk memaksakan, apakah dirinya mampu menyediakan penasehat hukum, serta tidak adanya konsekuensi ataupun sanksi apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut dilanggar, sehingga hal inilah yang merupakan salah satu yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP.
2. Perlu adanya sosialisai tentang bantuan hukum terhadap masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zen (ed). 2009. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita (Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum (Prespektif Ilmu Sosial)*. Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke-3.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya)*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media.
- Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga belas.
- . 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh.